



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 286/Pid.B/2017/PN Dgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Sabaruddin Alias Daeng;
Tempat lahir	: Soni;
Umur/Tanggal lahir	: 39 tahun/16 Oktober 1978;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Jln. Eboni Perumnas Tinggede Kel. Tinggede Kec. Marawola Kab. Sigi;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Swasta;

Terdakwa Sabaruddin Alias Daeng ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2017 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2017 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2017 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 14 November 2017 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2017 sampai dengan tanggal 13 Januari 2018 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 286/Pid.B/2017/PN Dgl tanggal 16 Oktober 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 286/Pid.B/2017/PN Dgl tanggal 17 Oktober 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SABARUDDIN Alias DAENG** bersalah melakukan tindak pidana " Penadahan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 Ayat 1 KUHP dalam Surat Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 286/Pid.B/2017/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 8 (Delapan) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan/permohonan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan /permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutananya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **SABARUDDIN Alias DAENG** pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2017 Sekira pukul 10.00 wita atau setidaknya- tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juni tahun 2017 pada suatu tempat yang tidak diketahui pasti di Desa Lancirang Kabupaten Sidrap atau pada suatu tempat dimana terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan dan sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat dengan daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, ***“dengan sengaja membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan”*** Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal hari Sabtu tanggal 24 Juni 2017 sekira pukul 07.00 Wita Terdakwa ditelefon oleh Sdra. RONI dan Sdra. RONI mengatakan kepada Terdakwa dengan kata-kata *“ada mobil mau dijual”* kemudian Terdakwa mengatakan kepada Sdra. RONI dengan kata-kata *“nanti bicara langsung saja”* dan saat itu Terdakwa langsung berbicara dengan Sdra. BURHAN LAGADI Alias BUR *“mobilnya siapa?”* dan Sdra. BURHAN LAGADI Alias BUR mengatakan *“mobilnya omku”* dan terdakwa mengatakan *“kepinginapan saja di Anoa”* kemudian Sdra. BURHAN LAGADI Alias BUR mengatakan *“iya nanti saya kesitu”* dan sekira pukul 14.00 Wita Terdakwa bertemu dengan Sdra. BURHAN LAGADI Alias BUR, Sdra. RONI dan sdr. HAJISMAN, setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Sdra. BURHAN LAGADI Alias BUR *“lengkap kwitansi terakhirnya ini mobil?”* dan Sdra. BURHAN LAGADI menjawab *“iya karena mobilnya om ku”* Setelah itu Terdakwa langsung menghubungi

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 286/Pid.B/2017/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temanya yang yaitu Sdra. RUDI dan mengatakan *"ada mobil mau dijual teman ini lengkap kwitansi terakhirnya"* dan Sdra. RUDI menjawab *"berapa mau di lepas"* dijawab terdakwa *"Rp.27.000.000 (dua puluh tujuh juta) ada kwitansi terakhirnya"* dan Sdra. RUDI mengatakan *"kalau mau Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta) antar kemari nanti saya tanggung bensinnya dengan tiket busnya"* dan Terdakwa mengatakan *"kirim kemari uang bensin"* dan Sdra. RUDI mengatakan *"nanti diposo baru saya kirimkan"* dan Terdakwa menjawab *"oke saya meluncur"*

Kemudian mereka langsung berangkat menuju ke Sulawesi Selatan tepatnya di Kab. Sidrap, dan ketika melintasi di Kab. Poso Sekira pukul 20.30 Wita mereka singgah untuk makan malam dirumah teman Terdakwa yakni Sdra. LUBIS sambil menunggu transferan dana, dan sekira pukul 22.30 Sdra. RUDI mentransfer uang sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu) setelah itu teman terdakwa yaitu Sdra. LUBIS pergi ke ATM untuk menarik tunai uang tersebut, kemudian ketika sudah mendapatkan uang tersebut Terdakwa bersama dengan Sdra. BURHAN LAGADI Alias BUR dan Sdra. RONI melanjutkan perjalanan menuju Kab. Sidrap dan Terdakwa bersama dengan Sdra. BURHAN LAGADI Alias BUR dan Sdra. RONI sampai di Kab. Sidrap pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2017 Sekira pukul 10.00 Wita. Kemudian saat itu Terdakwa menelfon Sdra. RUDI dengan kata-kata *"dimana posisi?"* kemudian Sdra. RUDI mengatakan kepada Terdakwa dengan kata-kata *"saya tunggu disamping Pertamina Lawawoi"* dan terdakwa menjawab *"oke"*, kemudian Terdakwa pergi ke tempat yang Sdra. RUDI maksud tersebut, setelah, Sdra. RUDI langsung mengecek fisik dari mobil tersebut, setelah itu Sdra. RUDI meminta Kwitansi Pembayaran terakhir kepada Sdra. BURHAN LAGADI alias BUR kemudian saat itu Sdra. BURHAN LAGADI Alias BUR mencari Kwitansi Pembayaran terakhir namun tidak menemukannya dan Sdra. BURHAN LAGADI Alias BUR beralasan *"tercecer"* dan saat itu Sdra. BURHAN LAGADI Alias BUR mengatakan kepada Terdakwa dan Sdra. RUDI dengan kata-kata *"kalau bisa nanti menyusul kwitansi terakhirnya"* setelah itu Sdra. RUDI mengatakan kepada Sdra. BURHAN LAGADI Alias BUR dengan kata-kata *"kalau harga mobil begini (bodong) paling tinggi Rp. 20.000.000 (dua puluh juta) itupun bapikir orang"* dan Sdra. BURHAN LAGADI Alias BUR mengatakan kepada Terdakwa dengan kata-kata *"kalau Rp.20.000.000 (dua puluh juta) kasih saja"* dan saat itu Terdakwa mengatakan *"bapikir dulu saya"* Kemudian Terdakwa meminta pendapat dari temanya yaitu Sdra. UNding melalui telfon dan menyampaikan *"bagaimana jalan keluarnya ini mobil, sekarang mau pulang tidak ada uang"* Sdra. UNding mengatakan *"gadai saja dari pada dijual"* dan saat itu Sdra. BURHAN LAGADI Alias BUR dan Sdra. RONI mendengar pembicaraan Terdakwa dengan Sdra.

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 286/Pid.B/2017/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UNDING, dan saat itu Sdra. BURHAN LAGADI Alias BUR dan Sdra. RONI setuju dengan pendapat dari Sdra. UNding setelah itu Sdra. UNding kembali menelfon Terdakwa dan menyampaikan *"pak adi mau terima Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) biar tidak ada kwitansinya, dengan catatan 15 persen bunganya"* dan saat itu Sdra. BURHAN LAGADI Alias BUR dan Sdra. RONI setuju akan hal tersebut, kemudin Sdra. BURHAN LAGADI Alias BUR mengatakan kepada Terdakwa *"kirim saja sekarang dananya, paling lama 20 (dua puluh) hari saya tebus"* dan Terdakwa menelfon Sdra. UNding dan menyampaikan *"kirim sekarang Ding"* dan Sdra. UNding menjawab *"tunggu saja di depan BRI lancirang dekat lapangan nanti ada perempuan yang ba antar uang"* kemudian Terdakwa bersama dengan Sdra. BURHAN LAGADI Alias BUR dan Sdra. RONI menuju ke tempat yang Sdra. UNding maksud tersebut dengan jarak untuk menuju ke Lancirang tersebut yakni kurang lebih 3 (tiga) Kilometer, setelah menunggu selama 2 (dua) Jam kemudian datang seorang Perempuan dengan menggunakan sepeda motor, setelah itu perempuan tersebut bertemu dengan Terdakwa, Sdra. BURHAN LAGADI Alias BUR dan Sdra. RONI dan perempuan tersebut mengatakan kepada Terdakwa dengan kata-kata *"ini mobil yang dibilang UNding mau di antarkan uang?"* dan Terdakwa mengatakan kepada perempuan tersebut *"iya"* kemudian perempuan tersebut menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) yang dibungkus kantong plastik warnah hitam, setelah perempuan tersebut pergi, Sdra. UNding menelfon Terdakwa dengan kata-kata *"sudah ada itu perempuan yang ba antar uang?"* dan Terdakwa menjawab *"sudah ada"* dan Sdra. UNding mengatakan kepada Terdakwa *"meluncur ke Poso sekarang serahkan itu mobil dengan kepercayaannya pak ADI atas nama MAS Alias SUGI"* dan Terdakwa mengatakan *"oke"* kemudian Terdakwa menyerahkan uang Rp. 10.000.000 (sepuluh juta) tersebut kepada Sdra. BURHAN LAGADI Alias BUR dan kemudian Terdakwa meminta dana sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) untuk biaya makan dan bensin, kemudian Sdra. BURHAN LAGADI Alias BUR menyerahkan uang Rp.500.000. (lima ratus ribu rupiah) tersebut kepada Terdakwa, dan saat itu Terdakwa mengatakan kepada Sdra. BURHAN LAGADI Alias BUR dengan kata-kata *"tidak cukup harus 1 (satu) juta"* kemudian Sdra. BURHAN LAGADI Alias BUR memberikan lagi uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), setelah itu sdra. BURHAN LAGADI Alias BUR mengatakan kepada Terdakwa dan menyampaikan *"antar saya dengan RONI karena saya dengan RONI mau ke Soppeng"* dan Terdakwa menjawab *"oke"*. kemudian sekira pukul 17.00 wita Terdakwa mengantar Sdra. BURHAN LAGADI Alias BUR dan Sdra. RONI dan menurunkan mereka di pinggir jalan, setelah itu Terdakwa langsung

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 286/Pid.B/2017/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju ke Kab. Poso untuk membawa mobil yang telah Sdra. BURHAN Alias BUR gadi tersebut kepada sdra. MAS Alias SUGI.

Bahwa sampai dengan saat ini mobil milik saksi MARTINUS MITE tersebut belum ditemukan dan tidak diketahui keberadaanya dan akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi MARTINUS MITE mengalami kerugian sekira Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MARTINUS MITE Alias TINUS, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga, dan tidak ada hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi tahu sehingga dihadapkan di persidangan sehubungan dengan Penggelapan 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza ;
- Bahwa yang telah melakukan penggelapan 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza tersebut adalah Sdra. BURHAN dan Sdra RONI dan yang menjadi korban adalah Saksi;
- Bahwa penggelapan tersebut terjadi pada hari Selasa Tanggal 20 Juni 2017 Pukul 20.00 Wita di Desa Lolu Kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi tepatnya di rumah ketika saudara BURHAN menyewa 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza Warna Biru Tua Metalik kepada Saksi;
- Bahwa mobil yang disewa oleh Saudara BURHAN adalah 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza Warna Biru Tua Metalik dengan Nomor Mesin MB74337 dan Nomor Polisi DN 1051 MB;
- Bahwa pelaku melakukan dugaan tindak pidana penggelapan tersebut dengan cara Sdra BURHAN menyewa 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza Warna Biru Tua Metalik tersebut dan akan menggunakan mobil tersebut hanya 1 (satu) hari tetapi hingga sampai saat ini mobil Saksi tersebut belum ada dikembalikan kepada Saksi;

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 286/Pid.B/2017/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa BURHAN menyewa 1 (satu) unit mobil tersebut dengan maksud akan membawa mobil tersebut ke Ampana Kabupaten Touna untuk mengantar tantenya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana posisi 1 (satu) unit mobil Warna Biru Tua Metalik tersebut sekarang;
 - Bahwa Saksi tidak pernah bertemu lagi dengan Saudara BURHAN setelah menyewa 1 (satu) unit mobil Warna Biru Tua Metalik milik Saksi tersebut
- Bahwa selain 1 (satu) unit mobil Warna Biru Tua Metalik tidak ada lagi barang yang disewa Sdra BURHAN;
- Bahwa Saksi menyetujui Sdra BURHAN menyewa 1 (satu) unit mobil Warna Biru Tua Metalik milik Saksi tersebut karena Sdra BURHAN suami dari saudara MINA dan Kakak dari Saudara MINA adalah Tetangga Saksi sehingga Saksi yakin untuk menyewakan mobil tersebut ;
- Bahwa BURHAN menyewa 1 (satu) unit mobil Warna Biru Tua Metalik milik Saksi tersebut seharga Rp.200.000.00,- (Dua Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa Sdra. BURHAN sudah membayar uang sewa 1 (satu) unit mobil Warna Biru Tua Metalik milik saksi tersebut;
- Bahwa pada saat itu Sdra BURHAN menyewa mobil saksi tersebut , BURHAN bersama dengan istrinya yaitu Sdri MINA dan Sdri FATMA yang merupakan tetangga Saksi yang merupakan keluarga dari Istri saudara BURHAN ;
- Bahwa 4 (empat) hari setelah Sdra BURHAN menyewa Saksi menelpon Sdra BURHAN dan pada saat itu dia mengatakan bahwa dia belum mengembalikan mobil tersebut karena kondisi ban mobil pecah ;
- Bahwa setelah saksi menghubungi Sdr BURHAN lagi, sdr BURHAN mengatakan bahwa mobil tersebut telah Sdr. BURHAN telah menggadaikan mobil tersebut kepada Terdakwa dengan harga Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa kerugian yang saksi alami akibat kejadian ini adalah sebesar Rp.200. 000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi harapkan setelah kejadian ini mobil Saksi tersebut dikembalikan ;

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 286/Pid.B/2017/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut dan oleh Terdakwa menjawab keterangan Saksi tersebut benar;

2. MARIA MAGDALENA PUJIATI Alias MARIA, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga, dan tidak ada hubungan pekerjaan;
- Bahwa yang saksi tahu sehingga dihadapkan di persidangan sehubungan dengan masalah Penggelapan 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza ;
- Bahwa yang telah melakukan penggelapan 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza tersebut adalah Sdra. BURHAN dan Sdra RONI dan Terdakwa yang menjadi korban adalah Saksi ;
- Bahwa kejadian penggelapan tersebut pada hari Selasa Tanggal 20 Juni 2017 Pukul 20.00 Wita di Desa Lolu Kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi tepatnya di rumah ketika saudara BURHAN menyewa 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza Warna Biru Tua Metalik kepada Saksi;
- Bahwa mobil yang disewa oleh Saudara BURHAN adalah 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza Warna Biru Tua Metalik dengan Nomor Polisi DN 1051 MB;
- Bahwa pelaku melakukan dugaan tindak pidana penggelapan tersebut dengan cara sdra BURHAN menyewa 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza Warna Biru Tua Metalik tersebut dan akan menggunakan mobil tersebut hanya 1 (satu) hari tetapi hingga sampai saat ini mobil Saksi tersebut belum ada dikembalikan kepada Saksi;
- Bahwa maksud Sdra BURHAN menyewa mobil tersebut kepada Saksi dengan maksud akan membawa mobil tersebut ke Ampa Kabupaten Touna untuk mengantar tantenya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana posisi 1 (satu) unit mobil Warna Biru Tua Metalik tersebut sekarang ;
 - Bahwa Saksi tidak pernah bertemu lagi dengan Saudara BURHAN setelah menyewa 1 (satu) unit mobil Warna Biru Tua Metalik milik Saksi tersebut
 - Bahwa selain 1 (satu) unit mobil Warna Biru Tua Metalik tidak ada barang lagi yang disewa Sdra BURHAN ;

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 286/Pid.B/2017/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan saksi sehingga menyewakan 1 (satu) unit mobil Warna Biru Tua Metalik milik saksi tersebut kepada Sdra BURHAN karena Sdra BURHAN suami dari saudara MINA dan Kakak dari Saudara MINA adalah Tetangga Saksi sehingga Saksi yakin untuk menyewakan mobil tersebut ;
- Bahwa yang mengetahui tentang masalah kejadian ini adalah Sdra MARTINUS , Sdri FATMA , Sdra BURHAN , Sdri MINA dan Sdra AJIS
- Bahwa sdra BURHAN menyewa 1 (satu) unit mobil Warna Biru Tua Metalik milik Saksi tersebut seharga Rp.200.000.00,- (Dua Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa sdra. BURHAN sudah membayar uang sewa 1 (satu) unit mobil Warna Biru Tua Metalik milik saksi tersebut ; ;
- Bahwa saat itu Sdra BURHAN menyewa mobil saksi tersebut bersama dengan istrinya yaitu Sdri MINA dan Sdri FATMA yang merupakan tetangga saya yang merupakan keluarga dari Istri saudara BURHAN ;
- Bahwa setelah 1 (satu) unit mobil Warna Biru Tua Metalik tersebut hilang saksi mencari keberadaan mobil tersebut , dimana 4 (empat) hari setelah Sdra BURHAN menyewa saya menelpon Sdra BURHAN dan pada saat itu dia mengatakan bahwa dia belum mengembalikan mobil tersebut karena kondisi ban mobil pecah ;
- Bahwa setelah itu Saksi menghubungi Sdra BURHAN lagi sdra BURHAN mengatakan bahwa mobil tersebut telah Sdra BURHAN telah menggadai mobil tersebut kepada terdakwa dengan harga Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa kerugian yang Saksi alami adalah sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa yang saksi harapkan setelah kejadian ini mobil saya tersebut dikembalikan ;

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menjawab keterangan Saksi tersebut benar;

3. AZIZ Alias AJI, menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 286/Pid.B/2017/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga, dan tidak ada hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi tahu sehingga dihadapkan di persidangan sehubungan dengan masalah Penggelapan 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza ;
- Bahwa yang telah melakukan penggelapan 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza tersebut adalah Sdra. BURHAN dan Sdra RONI dan yang menjadi korban adalah Sdra MARTINUS Alias TINUS;
- Bahwa kejadian penggelapan tersebut pada hari Selasa Tanggal 20 Juni 2017 Pukul 20.00 Wita di Desa Lolu Kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi tepatnya di rumah Sdra MARTINUS Alias TINUS;
- Bahwa Saksi mengenal Sdra MARTINUS Alias TINUS yang adalah tetangga Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui perihal mobil milik Sdra MARTINUS Alias TINUS yang disewa oleh Sdra BURHAN karena pada saat Sdra BURHAN mau mencari mobil yang akan mau disewakan, Saksi memberi tahunya bahwa mobil milik Sdra MARTINUS Alias TINUS sering direntalkan atau disewakan;
- Bahwa yang dikatakan oleh Sdra BURHAN kepada saksi saat dia hendak meminjam mobil pada saat itu Sdra BURHAN datang menemui Saksi dan menanyakan perihal mobil yang bisa disewa atau direntalkan dan disitu saya memberitahunya bahwa ada mobil milik tetangga Saksi yang sering disewakan atau direntalkan;
- Bahwa jenis Mobil yang disewa oleh Saudara BURHAN adalah 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza Warna Biru Tua Metalik dengan Nomor Polisi DN 1051 MB;
- Bahwa Sdra BURHAN saat menemui saksi untuk meminjam mobil bersama dengan Sdri. MINA yaitu istrinya ;
- Bahwa pelaku melakukan dugaan tindak pidana penggelapan tersebut dengan cara Sdra BURHAN menyewa 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza Warna Biru Tua Metalik tersebut dan akan menggunakan mobil tersebut hanya 1 (satu) hari tetapi hingga sampai saat ini mobil MARTINUS Alias TINUS tersebut belum dikembalikan kepada pemiliknya ;
- Bahwa sdra BURHAN menyewa 1 (satu) unit mobil tersebut dengan maksud akan membawa mobil tersebut ke Ampa Kabupaten Touna untuk mengantar tantenya;

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 286/Pid.B/2017/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain Saksi, yang mengetahui tentang masalah kejadian ini adalah Sdra MARTINUS , Sdra MARIA, Sdri FATMA , Sdra BURHAN , Sdri MINA
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana posisi 1 (satu) unit mobil Warna Biru Tua Metalik tersebut sekarang;
- Bahwa setelah kejadian ini Saksi tidak pernah bertemu dengan Sdra BURHAN, namun Saksi pernah menelpon dia dan dia mengatakan bahwa dia sedang berada Di Pasangkayu Kab. Mamuju Utara dan mobil dalam keadaan ban mobil yang pecah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi baru kali ini Sdra BURHAN menyewa 1 (satu) unit mobil Warna Biru Tua Metalik tersebut ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Sdra MARTINUS Alias TINUS meminjamkan mobil tersebut kepada Sdra BURHAN;

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menjawab keterangan Saksi tersebut benar;

4. FATMA Alias MA, menerangkan sebagai berikutL

- Bahwa Saksi menerangkan ia kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga, dan tidak ada hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi tahu sehingga dihadapkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa yakni masalah Penggelapan 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza ;
- Bahwa yang melakukan penggelapan 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza tersebut adalah Sdra. BURHAN dan Sdra RONI dan yang menjadi korban adalah Sdra MARTINUS Alias TINUS;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Selasa Tanggal 20 Juni 2017 Pukul 20.00 Wita di Desa Lolu Kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi tepatnya di rumah Sdra MARTINUS Alias TINUS;
- Bahwa Saksi mengenal Sdra MARTINUS Alias TINUS adalah tetangga Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui perihal mobil milik Sdra MARTINUS Alias TINUS yang disewa oleh Sdra BURHAN karena pada saat Sdra BURHAN menyewa mobil milik Sdra MARTINUS Alias TINUS, Sdra BURHAN bersama Saksi karena pada saat itu Saksi menemani SDRA BURHAN dengan istrinya kerumah Sdra MARTINUS Alias TINUS ;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 286/Pid.B/2017/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sdra. BURHAN menyewa 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza Warna Biru Tua Metalik dengan Nomor Polisi DN 1051 MB;
 - Bahwa Sdra BURHAN saat menemui saksi untuk meminjam mobil bersama dengan Sdri. MINA yaitu istrinya ;
 - Bahwa pelaku melakukan dugaan tindak pidana penggelapan tersebut dengan cara sdra BURHAN menyewa 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza Warna Biru Tua Metalik tersebut dan akan menggunakan mobil tersebut hanya 1 (satu) hari tetapi hingga sampai saat ini mobil MARTINUS Alias TINUS tersebut belum dikembalikan kepada pemiliknya ;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui maksud Sdra BURHAN menyewa mobil tersebut kepada Sdra MARTINUS Alias TINUS;
 - Bahwa Saksi mengantarkan sdra BURHAN dan istrinya kerumah Sdra MARTINUS Alias TINUS karena sdr. Burhan dan istrinya meminta tolong kepada Saksi untuk mengantarkan kerumah Sdra MARTINUS Alias TINUS untuk membeli sayur dan setelah sampai di rumah MARTINUS Alias TINUS Saksi tidak mengetahui apa yang mereka bicarakan didalam Rumah ;
 - Bahwa selain saksi yang mengetahui tentang masalah kejadian ini adalah Sdra MARTINUS , Sdra MARIA, Sdri FATMA , Sdra BURHAN , Sdri MINA
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana posisi 1 (satu) unit mobil Warna Biru Tua Metalik tersebut sekarang ;
 - Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Sdra BURHAN setelah kejadian ini;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi baru kali ini Sdra BURHAN menyewa 1 (satu) unit mobil Warna Biru Tua Metalik tersebut ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui Alasan Sdra MARTINUS Alias TINUS meminjamkan mobil tersebut kepada Sdra BURHAN ;
- Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menjawab keterangan Saksi tersebut benar;

5. BURHAN LAGADI Alias BUR, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelum terjadi perkara Saksi tidak kenal dengan terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga, dan tidak ada hubungan pekerjaan;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 286/Pid.B/2017/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu sehingga dihadapkan di persidangan sehubungan dengan masalah Penggelapan 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza ;
- Bahwa yang telah melakukan penggelapan 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza tersebut adalah Saksibersama Saudara RONI dan yang menjadi korban adalah Saudara MARTINUS MITE Alias TINUS;
- Bahwa kejadian penggelapan tersebut pada hari Selasa Tanggal 20 Juni 2017 Pukul 20.00 Wita di Desa Lolu Kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi tepatnya di rumah ketika Saksi menyewa 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza Warna Biru Tua Metalik kepada Saudara MARTINUS MITE Alias TINUS;
- Bahwa mobil yang Saksi sewa pada saat itu 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza Warna Biru Tua Metalik dengan Nomor Mesin MB74337 dan Nomor Polisi DN 1051;
- Bahwa melakukan penggelapan tersebut bersama saudara RONI ;
- Bahwa Saksi bersama saudara RONI dan terdakwa melakukan dugaan tindak pidana penggelapan tersebut, awalnya Saksi menyewa 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza Warna Biru Tua Metalik tersebut kepada Saudara MARTINUS MITE Alias TINUS dan akan menggunakan mobil tersebut hanya 1 (satu) hari untuk Saksi bawa ke Ampana Kab. Touna untuk mengantar Penumpang, akan tetapi mobil tersebut Saksi bawa ke Morowali tetapi hingga satu hari Saksi tidak mengembalikan mobil tersebut kepada Saudara MARTINUS MITE Alias TINUS;
- Bahwa setelah saksi mengantarkan Penumpang tersebut, Saksi kembali Ke Palu kemudian Saksi lalu membawa mobil tersebut ke Kabupaten Pangkajene untuk Saksi jual kepada terdakwa yang sebelumnya Saksi sudah hubungi terlebih dahulu;
- Bahwa setelah Saksi menemui Terdakwa di Pangkajene yang Saksi lakukan selanjutnya adalah Saksi meminta terdakwa untuk mempertemukan Saksi dengan penyewa yang akan menyewa mobil tersebut, penyewa tersebut meminta untuk membawa mobil tersebut ke Kabupaten Poso karena Saksi tidak tahu jalan ke Poso maka Saksi meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengantarkan mobil tersebut dan Saksi memberinya uang bensin sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 286/Pid.B/2017/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi gadai mobil tersebut seharga Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
- Bahwa Saksi bisa mengenal terdakwa dari Saudara RONI dimana pada saat kami mau menjual mobil tersebut teman dari Saudara RONI memberikan Nomor Handphone Terdakwa ;
- Bahwa tidak benar sebelum mobil tersebut digadaikan, Saksi berencana menjual mobil tersebut , karena Saksi hanya berencana mengadai mobil tersebut ;
- Bahwa sdr.MARTINUS Alias MITE Alias TINUS mempercayai saksi untuk menyewa mobilnya karena Saudara AJIZ yang merupakan ipar Saksi adalah tetangganya sdr.MARTINUS Alias MITE Alias TINUS;
- Bahwa saudara MARTINUS Alias MITE untuk menyewa 1 (satu) unit mobil Warna Biru Tua Metalik milik saksi tersebut seharga Rp.200.000.00,- (Dua Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa pada saat menyewa 1 (satu) unit mobil warna biru tua metalik milik tersebut , Saksi bersama istri Saksi yang bernama AMINA dan sdri FATMA ;
- Bahwa pembagian antara Saksi dan Saudara RONI , Saksi memberikan uang kepada SAUDARA RONI sejumlah Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan Saksi mendapatkan sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi gunakan uang tersebut untuk kebutuhan sehari-hari ;
- Bahwa pada saat saksi hendak menjual mobil tersebut kepada terdakwa, Terdakwa mengetahui bahwa mobil tersebut adalah mobil hasil dari penggelapan saksi bersama saudara RONI ;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut dan oleh terdakwa menjawab bahwa keterangan saksi yang tidak benar adalah :

1. Bahwa Saksi BURHAN LAGADI Alias BUR awalnya ingin menjual mobil tersebut seharga Rp.20.000.000,- (dua Puluh juta rupiah) namun karena Mobil tersebut tidak dilengkapi surat-surat yang cukup sehingga terdakwa kemudian menggadai mobil tersebut seharga Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
2. Bahwa Saksi BURHAN LAGADI Alias BUR mengaku kepada terdakwa bahwa mobil tersebut adalah milik pamannya bukan mobil yang dia peroleh dari penggelapan bersama saudara RONI ;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 286/Pid.B/2017/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas sanggahan Terdakwa Saksi menjawab bahwa apa yang dikatakan oleh Terdakwa benar ;

6. RONI, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa sebelum terjadi perkara ia kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga, dan tidak ada hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi tahu sehingga dihadapkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa karena masalah Penggelapan 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza ;
- Bahwa yang telah melakukan penggelapan 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza tersebut adalah Saksi bersama Saudara BURHAN LAGADI Alias BUR dan yang menjadi korban adalah Saudara MARTINUS MITE Alias TINUS;
- Bahwa kejadian penggelapan tersebut pada hari Selasa Tanggal 20 Juni 2017 Pukul 20.00 Wita di Desa Lolu Kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi tepatnya di rumah ketika Saudara BURHAN LAGADI Alias BUR menyewa 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza Warna Biru Tua Metalik kepada Saudara MARTINUS MITE Alias TINUS;
- Bahwa mobil yang Saudara BURHAN LAGADI Alias BUR sewa pada saat itu adalah 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza Warna Biru Tua Metalik dengan Nomor Mesin MB74337 dan Nomor Polisi DN 1051;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saudara BURHAN LAGADI Alias BUR pada saat melakukan penggelapan tersebut ;
- Bahwa Saksi bersama Saudara BURHAN LAGADI Alias BUR dan terdakwa melakukan dugaan tindak pidana penggelapan tersebut, awalnya Saudara BURHAN LAGADI Alias BUR membawa 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza Warna Biru Tua Metalik tersebut ke Labean Kec. Balaesang Kab. Donggala dan Saksi bertanya mobil siapa ini dan dia menjawab bahwa mobil tersebut milik temannya kemudian dia bertanya apakah ada teman Saksi sopir yang bisa menjual mobil ini , lalu Saksi menelpon teman Saksi yang bernama saudara LADASE kemudian dia memberikan nomor telepon terdakwa kepada Saksi kemudian kami menghubungi terdakwa;
- Bahwa setelah Saudara BURHAN LAGADI Alias BUR mengantarkan Penumpang tersebut, saudara BURHAN LAGADI Alias BUR

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 286/Pid.B/2017/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa mobil tersebut selanjutnya mobil tersebut dibawa Saudara BURHAN LAGADI Alias BUR ke Labean Kec. Balaesang Kab. Donggala kemudian Saksi bersama-sama Saudara BURHAN LAGADI Alias BUR ke Kabupaten Pangkajene untuk Saksi jual kepada terdakwa yang sebelumnya sudah kami hubungi terlebih dahulu;

- Bahwa setelah saksi dan Saudara BURHAN LAGADI Alias BUR menemui Terdakwa di Pangkajene selanjutnya Saksi dan Saudara BURHAN LAGADI Alias BUR meminta terdakwa untuk mempertemukan kami dengan penyewa yang akan menyewa mobil tersebut, penyewa tersebut meminta untuk membawa mobil tersebut ke Kabupaten Poso karena Saksi tidak tahu jalan ke Poso maka saksi dan Saudara BURHAN LAGADI Alias BUR meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengantarkan mobil tersebut dan saksi dan Saudara BURHAN LAGADI Alias BUR memberinya uang bensin sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa Saksi dan Saudara BURHAN LAGADI Alias BUR gadai mobil tersebut seharga Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
- Bahwa Saksi bisa mengenal terdakwa dari Saudara LADASE teman Saksi;
- Bahwa sebelum mobil tersebut digadaikan, Saksi dan Saudara BURHAN LAGADI Alias BUR berencana menjual mobil tersebut seharga Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;
- Bahwa saudara MARTINUS Alias MITE untuk menyewa 1 (satu) unit mobil Warna Biru Tua Metalik miliknya tersebut kepada saudara BURHAN LAGADI Alias BUR seharga Rp.200.000.00,- (Dua Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa Saudara BURHAN LAGADI Alias BUR pada saat menyewa 1 (satu) unit mobil Warna Biru Tua Metalik milik tersebut bersama istrinya yang bernama AMINA dan saudari FATMA ;
- Bahwa Saudara BURHAN LAGADI Alias BUR kepada Saksi uang sejumlah Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut Saksi telah gunakan untuk kebutuhan sehari-hari ;
- Bahwa pada saat saksi hendak menjual mobil tersebut kepada terdakwa, terdakwa mengetahui bahwa mobil tersebut adalah mobil hasil dari penggelapan saksi BURHAN LAGADI Alias BUR bersama Saksi;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 286/Pid.B/2017/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menjawab keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini karena masalah Penggelapan 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza ;
- Bahwa yang telah melakukan penggelapan 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza tersebut adalah Saudara BURHAN dan Saudara RONI dan yang menjadi korban adalah Saudara MARTINUS MITE Alias TINUS;
- Bahwa peranan terdakwa pada tindak pidana penggelapan tersebut adalah ikut membantu Saudara BURHAN untuk menggadai mobil tersebut;
- Bahwa kronologi kejadian tersebut yakni pada Tanggal 26 Juni 2017 pada saat itu Terdakwa bersama saudara BURHAN dan Saudara RONI berada di Pangkajene Sulawesi selatan dan saat itu Terdakwa menelpon saudara UNDING mengatakan bahwa saudara BURHAN bersikeras menjual mobil tersebut sedangkan mobil tersebut tidak lengkap surat-suratnya namun Saudara UNDING mengatakan bahwa sudah ada yang siap menggadai mobil tersebut seharga Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah), Terdakwa mengatakan kepada saudara BURHAN untuk pikir-pikir dan kemudian saudara BURHAN mengiyakan untuk menggadai mobil tersebut kemudian datang seorang wanita membawa uang sebesar Rp.10.000.000,- sepuluh juta rupiah dan menyuruh untuk membawa mobil tersebut ke Kabupaten Poso dan setelah itu Terdakwa menurunkan Saudara BURHAN dan Saudara RONI ke Pinggir jalan Trans Palopo-Makassar kemudian Terdakwa membawa mobil tersebut ke Kabupaten POSO;
- Bahwa mobil yang dibawa saudara BURHAN dan saudara RONI pada saat itu yaitu 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza Warna Biru Tua Metalik dengan Nomor Mesin MB74337 dan Nomor Polisi DN 1051;
- Bahwa Terdakwa gunakan uang hasil gadai tersebut untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa mobil tersebut Terdakwa gadai seharga Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 286/Pid.B/2017/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bisa mengenal Saudara BURHAN dan Saudara RONI dari Saudara UNding
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik dari Mobil tersebut ;
- Bahwa Terdakwa baru kali ini melakukan tindak pidana penggelapan 1 (satu) unit mobil;
- Bahwa setelah Terdakwa tiba di Kabupaten Poso Terdakwa memberikan mobil tersebut kepada Saudara WAWAN ;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan Terdakwa ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa) yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa **SABARUDDIN Alias DAENG** pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2017 Sekira pukul 10.00 wita di Desa Lancirang Kabupaten Sidrap telah membantu menerima gadai, 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza Warna Biru Tua Metalik dengan Nomor Mesin MB74337 dan Nomor Polisi DN 1051 MB;
- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa tahu kalau saksi BURHAN dan saksi RONI telah melakukan penggelapan 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza Nomor Polisi DN 1051 MB milik saksi MARTINUS MITE Alias TINUS;
- Bahwa benar peranan Terdakwa dalam peristiwa tersebut tersebut adalah ikut membantu saksi BURHAN untuk menggadai mobil tersebut;
- Bahwa benar berawal pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2017 sekira pukul 07.00 Wita Terdakwa ditelfon oleh saksi RONI dengan mengatakan kepada Terdakwa dengan kata-kata “ada mobil mau dijual” kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi RONI dengan kata-kata “nanti bicara langsung saja” dan saat itu Terdakwa langsung berbicara dengan saksi BURHAN LAGADI Alias BUR “mobilnya siapa?” dan saksi BURHAN LAGADI Alias BUR mengatakan “mobilnya omku” dan Terdakwa mengatakan “keinginan saja di Anoa” kemudian saksi BURHAN LAGADI Alias BUR mengatakan “iya nanti saya kesitu”;
- Bahwa benar sekira pukul 14.00 Wita Terdakwa bertemu dengan saksi BURHAN LAGADI Alias BUR, saksi RONI dan sdr HAJISMAN, setelah itu Terdakwa mengatakan kepada saksi BURHAN LAGADI Alias BUR “lengkap

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 286/Pid.B/2017/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kwitansi terakhirnya ini mobil?" dan saksi BURHAN LAGADI menjawab "iya karena mobilnya om ku" ;

- Bahwa benar setelah itu Terdakwa langsung menghubungi temannya yang bernama RUDI dan mengatakan "ada mobil mau dijual teman ini lengkap kwitansi terakhirnya" dan Sdra. RUDI menjawab "berapa mau di lepas" dijawab terdakwa "Rp.27.000.000 (dua puluh tujuh juta) ada kwitansi terakhirnya" dan Sdra. RUDI mengatakan "kalau mau Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta) antar kemari nanti saya tanggung bensinnya dengan tiket busnya" dan Terdakwa mengatakan "kirim kemari uang bensin" dan Sdra. RUDI mengatakan "nanti di poso baru saya kirimkan" dan Terdakwa menjawab "oke saya meluncur";

- Bahwa benar kemudian Terdakwa, saksi BURHAN LAGADI dan saksi Roni langsung berangkat menuju ke Sulawesi Selatan tepatnya ke Kab. Sidrap, dan ketika melintasi di Kab. Poso Sekira pukul 20.30 Wita sdra. RUDI mentransfer uang sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu) setelah itu teman terdakwa yaitu Sdra. LUBIS pergi ke ATM untuk menarik tunai uang tersebut;

- Bahwa benar ketika sudah mendapatkan uang tersebut Terdakwa bersama dengan saksi BURHAN LAGADI Alias BUR dan saksi RONI melanjutkan perjalanan menuju Kab. Sidrap dan sampai di Kab. Sidrap pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2017 Sekira pukul 10.00 Wita. Kemudian saat itu Terdakwa menelfon Sdra. RUDI dengan kata-kata "dimana posisi?" kemudian Sdra. RUDI mengatakan kepada Terdakwa dengan kata-kata "saya tunggu disamping pertamina Lawawoi" dan terdakwa menjawab "oke";

- Bahwa benar Terdakwa kemudian pergi ke tempat yang Sdra. RUDI maksud tersebut, setelah, Sdra. RUDI langsung mengecek fisik dari mobil tersebut, setelah itu Sdra. RUDI meminta Kwitansi Pembayaran terakhir kepada saksi BURHAN LAGADI alias BUR kemudian saat itu saksi BURHAN LAGADI Alias BUR mencari Kwitansi Pembayaran terakhir namun tidak menemukannya dan saksi BURHAN LAGADI Alias BUR beralasan "tercecer" dan saat itu saksi BURHAN LAGADI Alias BUR mengatakan kepada Terdakwa dan Sdra. RUDI dengan kata-kata "kalau bisa nanti menyusul kwitansi terakhirnya" setelah itu sdra. RUDI mengatakan kepada saksi BURHAN LAGADI Alias BUR dengan kata-kata "kalau harga mobil begini (bodong) paling tinggi Rp. 20.000.000 (dua puluh juta) itupun bapikir orang" dan saksi BURHAN LAGADI Alias BUR mengatakan kepada Terdakwa dengan kata-kata "kalau Rp.20.000.000 (dua puluh juta) kasih saja" dan saat itu Terdakwa mengatakan "bapikir dulu saya";

- Bahwa benar kemudian Terdakwa meminta pendapat dari temannya yaitu Sdra. UNding melalui telfon dan menyampaikan "bagaimana jalan keluarnya ini

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 286/Pid.B/2017/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil, sekarang mau pulang tidak ada uang” Sdra. UNding mengatakan “gadai saja dari pada dijual” dan saat itu saksi BURHAN LAGADI Alias BUR dan saksi RONI mendengar pembicaraan Terdakwa dengan Sdra. UNding;

- Bahwa benar saat itu saksi BURHAN LAGADI Alias BUR dan saksi RONI setuju dengan pendapat dari Sdra. UNding setelah itu Sdra. UNding kembali menelfon Terdakwa dan menyampaikan “pak adi mau terima Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) biar tidak ada kwitansinya, dengan catatan 15 persen bunganya” dan saat itu saksi BURHAN LAGADI Alias BUR dan saksi RONI setuju akan hal tersebut, kemudian saksi BURHAN LAGADI Alias BUR mengatakan kepada Terdakwa “kirim saja sekarang dananya, paling lama 20 (dua puluh) hari saya tebus” dan Terdakwa menelfon Sdra. UNding dan menyampaikan “kirim sekarang Ding” dan Sdra. UNding menjawab “tunggu saja di depan BRI lancirang dekat lapangan nanti ada perempuan yang ba antar uang” kemudian Terdakwa bersama dengan saksi BURHAN LAGADI Alias BUR dan saksi RONI menuju ke tempat yang Sdra. UNding maksud tersebut dengan jarak untuk menuju ke Lancirang tersebut yakni kurang lebih 3 (tiga) Kilometer, setelah menunggu selama 2 (dua) Jam kemudian datang seorang Perempuan dengan menggunakan sepeda motor, setelah itu perempuan tersebut bertemu dengan Terdakwa, saksi BURHAN LAGADI Alias BUR dan saksi RONI dan perempuan tersebut mengatakan kepada Terdakwa dengan kata-kata “ini mobil yang dibilang UNding mau di antarkan uang?” dan Terdakwa mengatakan kepada perempuan tersebut “iya” kemudian perempuan tersebut menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) yang dibungkus kantong plastik warnah hitam, setelah perempuan tersebut pergi, Sdra. UNding menelfon Terdakwa dengan kata-kata “sudah ada itu perempuan yang ba antar uang?” dan Terdakwa menjawab “sudah ada” dan Sdra. UNding mengatakan kepada Terdakwa “meluncur ke Poso sekarang serahkan itu mobil dengan kepercayaannya pak ADI atas nama MAS Alias SUGI” dan Terdakwa mengatakan “oke”;

- Bahwa benar kemudian Terdakwa menyerahkan uang Rp. 10.000.000 (sepuluh juta) tersebut kepada saksi BURHAN LAGADI Alias BUR dan kemudian Terdakwa meminta dana sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) untuk biaya makan dan bensin, kemudian saksi BURHAN LAGADI Alias BUR menyerahkan uang Rp.500.000. (lima ratus ribu rupiah) tersebut kepada Terdakwa, dan saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi BURHAN LAGADI Alias BUR dengan kata-kata “tidak cukup harus 1 (satu) juta” kemudian saksi

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 286/Pid.B/2017/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BURHAN LAGADI Alias BUR memberikan lagi uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar setelah itu saksi BURHAN LAGADI Alias BUR mengatakan kepada Terdakwa dan menyampaikan "antar saya dengan RONI karena saya dengan RONI mau ke Soppeng" dan Terdakwa menjawab "oke". kemudian sekira pukul 17.00 wita Terdakwa mengantar saksi BURHAN LAGADI Alias BUR dan saksi RONI dan menurunkan mereka di pinggir jalan, setelah itu Terdakwa langsung menuju ke Kab. Poso untuk membawa mobil yang telah saksi BURHAN Alias BUR gadai tersebut kepada sdra. MAS Alias SUGI.

- Bahwa benar sampai dengan saat ini mobil milik saksi MARTINUS MITE tersebut belum ditemukan dan tidak diketahui keberadaanya dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi MARTINUS MITE mengalami kerugian sekira Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbang-kan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur dengan sengaja membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda,;
3. Unsur yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa:

Menimbang bahwa unsur barangsiapa disini maksudnya adalah setiap orang atau siapa saja selaku subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, yang didakwa/ dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana, yang dapat dimintai pertanggung jawaban hukum terhadap perbuatannya;

Menimbang bahwa dipersidangan dihadirkan seorang laki yang mengaku bernama **Sabaruddin alias Daeng**, dimana di persidangan mereka

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 286/Pid.B/2017/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membenarkan bahwa dirinyalah orang yang dimaksudkan dalam surat dakwaan, yang dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan perkara ini, dengan identitas lengkap sebagaimana yang terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa tersebut juga mengaku bahwa mereka berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak terganggu jiwanya sebagai alasan yang dapat meniadakan pertanggung jawaban Terdakwa sebagai subyek hukum sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP, sehingga Terdakwa adalah subyek hukum, yang dipandang mampu secara hukum bertanggung jawab atas perbuatannya.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur dengan sengaja membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda,;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternative sehingga salah satu jenis perbuatan dalam unsur telah terbukti, maka unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa **SABARUDDIN Alias DAENG** pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2017 Sekira pukul 10.00 wita di Desa Lancirang Kabupaten Sidrap telah membantu menggadaikan 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza Warna Biru Tua Metalik dengan Nomor Mesin MB74337 dan Nomor Polisi DN 1051 MB;
- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa tahu kalau saksi BURHAN dan saksi RONI telah melakukan penggelapan 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza Nomor Polisi DN 1051 MB milik saksi MARTINUS MITE Alias TINUS;
- Bahwa benar peranan Terdakwa dalam peristiwa tersebut adalah ikut membantu saksi BURHAN untuk menggadai mobil tersebut;

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 286/Pid.B/2017/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berawal pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2017 sekira pukul 07.00 Wita Terdakwa ditelfon oleh saksi RONI dengan mengatakan kepada Terdakwa dengan kata-kata “ada mobil mau dijual” kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi RONI dengan kata-kata “nanti bicara langsung saja” dan saat itu Terdakwa langsung berbicara dengan saksi BURHAN LAGADI Alias BUR “mobilnya siapa?” dan saksi BURHAN LAGADI Alias BUR mengatakan “mobilnya omku” dan Terdakwa mengatakan “kepinginapan saja di Anoa” kemudian saksi BURHAN LAGADI Alias BUR mengatakan “iya nanti saya kesitu”;
- Bahwa benar sekira pukul 14.00 Wita Terdakwa bertemu dengan saksi BURHAN LAGADI Alias BUR, saksi RONI dan sdr HAJISMAN, setelah itu Terdakwa mengatakan kepada saksi BURHAN LAGADI Alias BUR “lengkap kwitansi terakhirnya ini mobil?” dan saksi BURHAN LAGADI menjawab “iya karena mobilnya om ku” ;
- Bahwa benar setelah itu Terdakwa langsung menghubungi temannya yang bernama RUDI dan mengatakan “ada mobil mau dijual teman ini lengkap kwitansi terakhirnya” dan Sdra. RUDI menjawab “berapa mau di lepas” dijawab terdakwa “Rp.27.000.000 (dua puluh tujuh juta) ada kwitansi terakhirnya” dan Sdra. RUDI mengatakan “kalau mau Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta) antar kemari nanti saya tanggung bensinnya dengan tiket busnya” dan Terdakwa mengatakan “kirim kemari uang bensin” dan Sdra. RUDI mengatakan “nanti di Poso baru saya kirimkan” dan Terdakwa menjawab “oke saya meluncur”;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa, saksi BURHAN LAGADI dan saksi Roni langsung berangkat menuju ke Sulawesi Selatan tepatnya ke Kab. Sidrap, dan ketika melintasi di Kab. Poso Sekira pukul 20.30 Wita sdra. RUDI mentranfer uang sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu) setelah itu teman terdakwa yaitu Sdra. LUBIS pergi ke ATM untuk menarik tunai uang tersebut;
- Bahwa benar ketika sudah mendapatkan uang tersebut Terdakwa bersama dengan saksi BURHAN LAGADI Alias BUR dan saksi RONI melanjutkan perjalanan menuju Kab. Sidrap dan sampai di Kab. Sidrap pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2017 Sekira pukul 10.00 Wita. Kemudian saat itu Terdakwa menelfon Sdra. RUDI dengan kata-kata “dimana posisi?” kemudian Sdra. RUDI mengatakan kepada Terdakwa dengan kata-kata “saya tunggu disamping pertamina Lawawoi” dan terdakwa menjawab “oke”;;
- Bahwa benar Terdakwa kemudian pergi ke tempat yang Sdra. RUDI maksud tersebut, setelah, Sdra. RUDI langsung mengecek fisik dari mobil

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 286/Pid.B/2017/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



tersebut, setelah itu Sdra. RUDI meminta Kwitansi Pembayaran terakhir kepada saksi BURHAN LAGADI alias BUR kemudian saat itu saksi BURHAN LAGADI Alias BUR mencari Kwitansi Pembayaran terakhir namun tidak menemukannya dan saksi BURHAN LAGADI Alias BUR beralasan “tercecer” dan saat itu saksi BURHAN LAGADI Alias BUR mengatakan kepada Terdakwa dan Sdra. RUDI dengan kata-kata “kalau bisa nanti menyusul kwitansi terakhirnya” setelah itu sdra. RUDI mengatakan kepada saksi BURHAN LAGADI Alias BUR dengan kata-kata “kalau harga mobil begini (bodong) paling tinggi Rp. 20.000.000 (dua puluh juta) itupun bapikir orang” dan saksi BURHAN LAGADI Alias BUR mengatakan kepada Terdakwa dengan kata-kata “kalau Rp.20.000.000 (dua puluh juta) kasih saja” dan saat itu Terdakwa mengatakan “bapikir dulu saya”;

- Bahwa benar kemudian Terdakwa meminta pendapat dari temannya yaitu Sdra. UNding melalui telfon dan menyampaikan “bagaimana jalan keluarnya ini mobil, sekarang mau pulang tidak ada uang” Sdra. UNding mengatakan “gadai saja dari pada dijual” dan saat itu saksi BURHAN LAGADI Alias BUR dan saksi RONI mendengar pembicaraan Terdakwa dengan Sdra. UNding;
- Bahwa benar saat itu saksi BURHAN LAGADI Alias BUR dan saksi RONI setuju dengan pendapat dari Sdra. UNding setelah itu Sdra. UNding kembali menelfon Terdakwa dan menyampaikan “pak adi mau terima Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) biar tidak ada kwitansinya, dengan catatan 15 persen bunganya” dan saat itu saksi BURHAN LAGADI Alias BUR dan saksi RONI setuju akan hal tersebut, kemudian saksi BURHAN LAGADI Alias BUR mengatakan kepada Terdakwa “kirim saja sekarang dananya, paling lama 20 (dua puluh) hari saya tebus” dan Terdakwa menelfon Sdra. UNding dan menyampaikan “kirim sekarang Ding” dan Sdra. UNding menjawab “tunggu saja di depan BRI lancirang dekat lapangan nanti ada perempuan yang ba antar uang” kemudian Terdakwa bersama dengan saksi BURHAN LAGADI Alias BUR dan saksi RONI menuju ke tempat yang Sdra. UNding maksud tersebut dengan jarak untuk menuju ke Lancirang tersebut yakni kurang lebih 3 (tiga) Kilometer, setelah menunggu selama 2 (dua) Jam kemudian datang seorang Perempuan dengan menggunakan sepeda motor, setelah itu perempuan tersebut bertemu dengan Terdakwa, saksi BURHAN LAGADI Alias BUR dan saksi RONI dan perempuan tersebut mengatakan kepada Terdakwa dengan kata-kata “ini mobil yang dibilang UNding mau di antarkan uang?” dan Terdakwa mengatakan kepada perempuan tersebut “iya” kemudian perempuan tersebut menyerahkan uang sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.000.000 (sepuluh juta rupiah) yang dibungkus kantong plastik warna hitam, setelah perempuan tersebut pergi, Sdra. UNding menelfon Terdakwa dengan kata-kata “sudah ada itu perempuan yang ba antar uang?” dan Terdakwa menjawab “sudah ada” dan Sdra. UNding mengatakan kepada Terdakwa “meluncur ke Poso sekarang serahkan itu mobil dengan kepercayaan pak ADI atas nama MAS Alias SUGI” dan Terdakwa mengatakan “oke”;

- Bahwa benar kemudian Terdakwa menyerahkan uang Rp. 10.000.000 (sepuluh juta) tersebut kepada saksi BURHAN LAGADI Alias BUR dan kemudian Terdakwa meminta dana sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) untuk biaya makan dan bensin, kemudian saksi BURHAN LAGADI Alias BUR menyerahkan uang Rp.500.000. (lima ratus ribu rupiah) tersebut kepada Terdakwa, dan saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi BURHAN LAGADI Alias BUR dengan kata-kata “tidak cukup harus 1 (satu) juta” kemudian saksi BURHAN LAGADI Alias BUR memberikan lagi uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar setelah itu saksi BURHAN LAGADI Alias BUR mengatakan kepada Terdakwa dan menyampaikan “antar saya dengan RONI karena saya dengan RONI mau ke Soppeng” dan Terdakwa menjawab “oke”. kemudian sekira pukul 17.00 wita Terdakwa mengantar saksi BURHAN LAGADI Alias BUR dan saksi RONI dan menurunkan mereka di pinggir jalan, setelah itu Terdakwa langsung menuju ke Kab. Poso untuk membawa mobil yang telah saksi BURHAN Alias BUR gadaikan tersebut kepada sdra. MAS Alias SUGI.
- Bahwa benar sampai dengan saat ini mobil milik saksi MARTINUS MITE tersebut belum ditemukan dan tidak diketahui keberadaanya dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi MARTINUS MITE mengalami kerugian sekira Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

Menimbang bahwa dari fakta hukum tersebut, membuktikan bahwa Terdakwa telah membantu saksi Burhan Lagaji dan saksi Roni menggadaikan 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza Nomor Polisi DN 1051 MB milik saksi MARTINUS MITE Alias TINUS kepada sdra. Rudi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan janji akan ditebus saksi Burhan Lagaji 20 (dua puluh) hari kemudian; Dimana Terdakwa setelah menyerahkan uang Rp. 10.000.000 (sepuluh juta) tersebut kepada saksi BURHAN LAGADI Alias BUR dan kemudian Terdakwa meminta dana sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) untuk biaya makan dan bensin;

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 286/Pid.B/2017/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang bahwa dari fakta hukum sebagaimana pertimbangan unsur kedua, ternyata:

- Bahwa benar terdakwa **SABARUDDIN Alias DAENG** pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2017 Sekira pukul 10.00 wita di Desa Lancirang Kabupaten Sidrap telah membantu menggadaikan 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza Warna Biru Tua Metalik dengan Nomor Mesin MB74337 dan Nomor Polisi DN 1051 MB;
- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa tahu kalau saksi BURHAN dan saksi RONI telah melakukan penggelapan 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza Nomor Polisi DN 1051 MB milik saksi MARTINUS MITE Alias TINUS;
- Bahwa benar saat itu saksi BURHAN LAGADI Alias BUR dan saksi RONI setuju dengan pendapat dari Sdra. UNding setelah itu Sdra. UNding kembali menelfon Terdakwa dan menyampaikan "pak adi mau terima Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) biar tidak ada kwitansinya, dengan catatan 15 persen bunganya" dan saat itu saksi BURHAN LAGADI Alias BUR dan saksi RONI setuju akan hal tersebut, kemudian saksi BURHAN LAGADI Alias BUR mengatakan kepada Terdakwa "kirim saja sekarang dananya, paling lama 20 (dua puluh) hari saya tebus" dan Terdakwa menelfon Sdra. UNding dan menyampaikan "kirim sekarang Ding" dan Sdra. UNding menjawab "tunggu saja di depan BRI lancirang dekat lapangan nanti ada perempuan yang ba antar uang" kemudian Terdakwa bersama dengan saksi BURHAN LAGADI Alias BUR dan saksi RONI menuju ke tempat yang Sdra. UNding maksud tersebut dengan jarak untuk menuju ke Lancirang tersebut yakni kurang lebih 3 (tiga) Kilometer, setelah menunggu selama 2 (dua) Jam kemudian datang seorang Perempuan dengan menggunakan sepeda motor, setelah itu perempuan tersebut bertemu dengan Terdakwa, saksi BURHAN LAGADI Alias BUR dan saksi RONI dan perempuan tersebut mengatakan kepada Terdakwa dengan kata-kata "ini mobil yang dibilang UNding mau di antarkan uang?" dan Terdakwa mengatakan kepada perempuan tersebut "iya" kemudian perempuan tersebut menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) yang dibungkus kantong plastik warnah

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 286/Pid.B/2017/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam, setelah perempuan tersebut pergi, Sdra. UNding menelfon Terdakwa dengan kata-kata “sudah ada itu perempuan yang ba antar uang?” dan Terdakwa menjawab “sudah ada” dan Sdra. UNding mengatakan kepada Terdakwa “meluncur ke Poso sekarang serahkan itu mobil dengan kepercayaannya pak ADI atas nama MAS Alias SUGI” dan Terdakwa mengatakan “oke”;

- Bahwa benar kemudian Terdakwa menyerahkan uang Rp. 10.000.000 (sepuluh juta) tersebut kepada saksi BURHAN LAGADI Alias BUR dan kemudian Terdakwa meminta dana sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) untuk biaya makan dan bensin, kemudian saksi BURHAN LAGADI Alias BUR menyerahkan uang Rp.500.000. (lima ratus ribu rupiah) tersebut kepada Terdakwa, dan saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi BURHAN LAGADI Alias BUR dengan kata-kata “tidak cukup harus 1 (satu) juta” kemudian saksi BURHAN LAGADI Alias BUR memberikan lagi uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa dari fakta hukum tersebut, sepatutnya Terdakwa dapat menduga atau mengetahui kalau sdra Burhan Lagaji menggadaikan 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza Warna Biru Tua Metalik dengan Nomor Mesin MB74337 dan Nomor Polisi DN 1051 MB tanpa bukti kepemilikan yang sah atau merupakan hasil kejahatan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 480 ayat (1) KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena sepanjang pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun pemaaf, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 286/Pid.B/2017/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan masyarakat
- Terdakwa mengakui terus terang ia berselingkuh;
- Bahwa Terdakwa telah menikmati sebagian hasil kejahatannya

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persisangan dan mengakui terus terang perbuatannya tersebut;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **SABARUDDIN Alias DAENG** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 3 (Tiga) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tersebut tetap ditahan ;
5. Membebani pula terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2017, oleh kami, Djainuddin Karanggusi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Muhammad Taofik, S.H. , Sulaeman, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 286/Pid.B/2017/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari dan tanggal itu juga dalam suatu persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Sitti Nurhayati, S. S.H., M.H Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Ikram, S.H., selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Donggala dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Taofik, S.H.

Djainuddin Karanggusi, S.H., M.H.

Sulaeman, S.H.

Panitera Pengganti,

SITTI NURHAYATI S., S.H., M.H

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 286/Pid.B/2017/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28